



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARISA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah** yang diajukan oleh:

UNE SALEH BIN YUNUS SALEH, lahir di marisa, tanggal 01 Juli 1968, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa mekar Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato., Gorontalo, sebagai **Pemohon I;**

ONA RADJAK BINTI HAYIRI, lahir di marisa, tanggal 17 Agustus 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa mekar Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato., Gorontalo, sebagai **Pemohon II;**

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut **Para Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **WARTEN POLULI, SH.**, dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Nike.12, Perum Marisa Indah, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dengan domisili elektronik di ibasgranat81@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor 17/SK/KP/IN/2024, tanggal 28 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 13

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Msa



DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan Permohonan Pengesahan Perkawinan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 01 Maret 2024 dengan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Msa, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 1992, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II dahulu di Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, sekarang Desa Mekar Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato dan yang menikahkan Imam Mani Walangadi;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya:

a. Nama : **Siwan Rajak**

b. Status Hubungan Wali : Kakak Kandung Pemohon II (Karena Orang tua Pemohon II sudah meninggal dunia pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan Pernikahan)

Dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama :

- a. Darson Bakari (P3);
- b. Joni Mantu (Pemangku Adat);

Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.750- (tujuh ratus lima puluh rupiah) tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 24 (dua puluh empat) tahun sedangkan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 13 (tiga belas) tahun;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Desa Taluduyunu, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, selama 4 bulan, dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, hingga sekarang, dan sudah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang masing-masing bernama;

a. Tomi Saleh bin Une Saleh, usia 31 tahun, tempat tanggal lahir, Marisa 07 Maret 1994, (sudah menikah);

b. Omis Saleh bin Une Saleh, usia 26 tahun, tempat tanggal lahir, Marisa 22 Agustus 1997, (sudah menikah);

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci pernikahan dalam rangka membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahma*;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama manapun, dan tidak pernah di laporkan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Marisa untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah karena untuk keperluan pengurusan Administrasi Umroh;

8. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang sah dan keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa

Halaman 3 dari 13

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I nama (**Une Saleh bin Yunus Saleh**) dan Pemohon II nama (**Ona Radjak binti Hayiri Radjak**) yang dilangsungkan pada tanggal 16 Agustus 1992, dahulu di Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, sekarang Desa Mekar Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon bersama dengan Kuasa Hukum Para Pemohon telah hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

a. **JONI MANTU BIN YUNUS MANTU**, lahir di Marisa, tanggal 03 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Serba Guna, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, telah bersumpah menurut agama Islam, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah teman dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 16 Agustus 1992, di Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo,

Halaman 4 dari 13

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Desa Mekar Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung akad nikah antara Pemohon I dan wali nikah Pemohon II;
- Bahwa wali dari Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Siwan Rajak;
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah Mani Walangadi, beliau adalah imam desa saat itu;
- Bahwa mas kawin berupa uang sejumlah Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Herson Kalang dan Latif Noho;
- Bahwa akad nikah dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan para tamu undangan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, saat itu keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan KUA setempat;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai dua orang anak;

b. DARSON BAKARI BIN ARDIN BAKARI, lahir di Limboto, tanggal 24 Maret 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Serba Guna, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, telah bersumpah menurut agama Islam, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 16 Agustus 1992, di Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, sekarang Desa Mekar Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung akad nikah antara Pemohon I dan wali nikah Pemohon II;
- Bahwa wali dari Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Siwan Rajak;
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah Mani Walangadi, beliau adalah imam desa saat itu;
- Bahwa mas kawin berupa uang sejumlah Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Herson Kalang dan Latif Noho;
- Bahwa akad nikah dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan para tamu undangan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, saat itu keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan KUA setempat;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, serta mohon penetapan;

Halaman 6 dari 13

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah datang menghadap didampingi oleh Kuasa Hukumnya sesuai dengan surat kuasa yang telah didaftar di dalam buku register surat kuasa Pengadilan Agama Marisa, Kuasa Hukum Para Pemohon telah diambil sumpah sebagai advokat dan masih aktif terdaftar sebagai anggota organisasi advokat sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 1959 jo. Nomor 6 Tahun 1994, advokat yang namanya tertera pada surat kuasa tersebut patut untuk mendampingi Para Pemohon dalam perkara ini sesuai dengan kewenangannya yang tercantum dalam surat kuasa;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Pengumuman Perkara Itsbat Nikah

Menimbang bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui papan pengumuman pada kantor Pengadilan Agama Marisa, bagi pihak-pihak yang

Halaman 7 dari 13

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Marisa selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan;

Menimbang, bahwa setelah melewati masa 14 (empat belas) hari sejak pengumuman disampaikan, sampai dengan perkara ini disidangkan, telah ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Para Pemohon dan mengajukan intervensi pada perkara ini, maka permohonan Pemohon patut diperiksa sebagai perkara voluntair;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, yang sekarang telah berganti nama menjadi Desa Mekar Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, pada tanggal 16 Agustus 1992, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat;

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon menikah di Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, yang sekarang telah berubah nama menjadi Desa Mekar Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten

Halaman 8 dari 13

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pohuwato, pada tanggal **16 Agustus 1992**;

2. Bahwa bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama **Siwan Rajak**, kemudian diwakilkan kepada imam desa yang bernama **Mani Walangadi**, dengan mas kawin berupa **uang sejumlah Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah)**;

3. Bahwa akad nikah disaksikan oleh **Herson Kalang** dan **Latif Noho**, serta dihadiri oleh keluarga Para Pemohon;

4. Bahwa Para Pemohon saat menikah bergama Islam, tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;

5. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus **jejaka**, Pemohon II berstatus **gadis**, keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

6. Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak dicatat di KUA setempat;

Pertimbangan Petitem Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada petitem angka 2 (dua) memohon pengadilan untuk mengesahkan pernikahannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (*in casu* agama Islam), ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim memandang ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sangat berhubungan dengan nilai keteraturan dan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan, hal mana pelaksanaan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing merupakan nilai keteraturan sedangkan pencatatan adalah nilai ketertiban, namun karena pemahaman masyarakat akan pentingnya pencatatan

Halaman 9 dari 13

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tidak memadai, sehingga perkawinan Para Pemohon tidak dapat dicatatkan pada instansi yang berwenang, maka Hakim berpendapat demi menegakan nilai keteraturan dan nilai ketertiban dalam perkawinan, perkawinan Para Pemohon dapat dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku, selama perkawinan Para Pemohon memenuhi ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketika melangsungkan perkawinan Para Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah: keduanya beragama Islam, tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian sepersusuan, serta keduanya tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau dalam pinangan orang lain, maka Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 8 – Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ijab kabul dilaksanakan antara Pemohon I dan imam desa sebagai wakil dari kakak kandung Pemohon II, yang merupakan wali nikah Pemohon II, akad nikah disaksikan langsung oleh dua saksi laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli, disertai oleh penyerahan mahar dari Pemohon I kepada Pemohon II, maka peristiwa akad nikah Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28, Pasal 29, serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengakuan suatu perkawinan dapat dinyatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan, serta keadaan suami istri (*in casu* Para Pemohon) selama dalam ikatan perkawinan, sebagaimana yang tertuang dalam kitab *I'alah al-Thalibin* Juz IV yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

**وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكرصحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya : *“Dalam hal ada orang yang mengaku telah menikah dengan seorang wanita, maka ia harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan*

Halaman 10 dari 13

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Msa



tersebut dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”.

Serta pendapat Ulama fiqh dalam kitab *Tuhfah* juz IV halaman 132 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

ويقبل اقرار البالغه العاقله بالنكاح

Artinya : “dan diterima pengakuan nikahnya perempuan yang telah baligh”

Serta pendapat Ulama fiqh dalam kitab *Ilmu Ushul Fiqh* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu istri dari seorang laki-laki, maka keadaan demikian dihukumi adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya pernikahan antara keduanya”.

Menimbang, bahwa Para Pemohon di hadapan persidangan telah membuktikan peristiwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, serta kehidupan rumah tangga Para Pemohon yang selama ini hidup rukun dan tidak pernah bercerai, tidak ada seorangpun yang keberatan dan mengganggu pernikahan Para Pemohon;

Menimbang bahwa Para Pemohon adalah mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan ini memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum, maka permohonan Para Pemohon **patut dikabulkan**, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Une Saleh bin Yunus Saleh) dan Pemohon II (Ona Radjak binti Hayiri), yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1992, di Desa Duhiadaa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, yang sekarang telah berganti menjadi Desa Mekar Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
1. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **UNE SALEH BIN YUNUS SALEH** dan Pemohon II **ONA RADJAK BINTI HAYIRI**, yang dilaksanakan pada tanggal **16 Agustus 1992**, di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)**;

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari **Selasa**, tanggal **26 Maret 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **15 Ramadhan 1445** Hijriah oleh **Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H.** dan **Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Fauzan Nento, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 12 dari 13

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.

Fauzan Nento, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

1.	:	Rp	30.000,00
Pendaftar			
2.	:	Rp	60.000,00
3.	:	Rp	0,00
	:	Rp	20.000,00
Peman			
4.	:	Rp	10.000,00
5.	:	Rp	10.000,00
6.	:	Rp	120.000,00
Jumlah	:	Rp	

Halaman 13 dari 13

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)